



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK**

(Putusan Nomor : 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)

***JURIDICAL ANALYSIS ON CRIMINAL VERDICT REGARDING
CRIMINAL ACTS OF SEXUAL INTERCOURSE BY CHILD OFFENDERS***

(Verdict Number: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps.)

RAHARDIAN RACHMAD DAHNIAR

NIM : 140710101304

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK**

(Putusan Nomor : 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)

***JURIDICAL ANALYSIS ON CRIMINAL VERDICT REGARDING
CRIMINAL ACTS OF SEXUAL INTERCOURSE BY CHILD OFFENDERS***

(Verdict Number: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps.)

RAHARDIAN RACHMAD DAHNIAR

NIM : 140710101304

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

*Anak berharga adalah insan bangsa yang mau mengorbankan dan mempersembahkan masa depannya untuk totalitas perjuangan yang dibutuhkan negeri, bukan untuk membudayakan kekerasan dan perilaku menyimpang**



* Seto Mulyadi dalam tesis lucky dina ristama, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor: 07/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Gs)*, Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Drs. Totok Purwanto dan Ibunda Dra. Dwi Rahayu yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada Penulis hingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa juga kepada semua keluarga penulis terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini;
2. Untuk Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba Ilmu;
3. Untuk guru-guru sekolah saya di SMA Negeri Krembung dan SMP Negeri 1 Tulangan;

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK**

(Putusan Nomor : 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)

***JURIDICAL ANALYSIS ON CRIMINAL VERDICT REGARDING
CRIMINAL ACTS OF SEXUAL INTERCOURSE BY CHILD OFFENDERS***

(Verdict Number: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps.)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

RAHARDIAN RACHMAD DAHNIAR

NIM : 140710101304

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr.Y A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M
NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK
(Putusan Nomor: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps.)**

Oleh :

Rahardian Rachmad Dahniar
NIM : 140710101074

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M
NIP : 198507302015042001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum
NIP. 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

Dr.Y A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.
NIP. 196401031990022001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M
NIP. 198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahardian Rachmad Dahniar
NIM : 140710101304

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: ***"Analisis Yuridis Tentang Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Putusan Nomor : 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps)"*** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2019

Yang Menyatakan,

Rahardian Rachmad Dahniar
NIM : 140710101304

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan sayangNya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul "*Analisis Yuridis Tentang Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Perseubuhan Oleh Anak*" ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan saran maupun arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. atas kesediannya menjadi penguji terhadap skripsi ini;
5. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
6. Orang tua tercinta saya Bapak Drs. Totok Purwanto dan Ibu Dra. Dwi Rahayu yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan

memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis;

7. Adek perempuan tercinta saya Zulfida Ainindyah Putri Purwanto yang memberi semangat dan dukungan tiada henti sampai di akhir usianya kepada penulis;
8. Ainani Dwi Hapsary, drg. kekasih yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu menemani perjalanan penulis dari mulai awal perkuliahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;
9. Sahabat terbaik saya di Sidoarjo Muhammad Fahrudin, Spd. , Muhammad Saifudin Zuhri, Spd. , Iqbal Romdhoni , dan Choirunnisa Bella yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
10. Sahabat terbaik saya dalam mengerjakan skripsi ini Reynaldo Stefa Iglesias, S.H. , Muhammad Kukuh Alfiyan, S.H. , dan Fahmi Maulana
11. Sahabat terbaik saya di Jember Barlian Aji, Alif Farikhin, Rizvandy, Wirandi, Edwinda, Bobby Prilian, Gita Wicahya, Kharisma, Slamet Rofi'i, Devi Aisyah, Ringga, Athohillah, Fifi Safitri yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Motivator terbaik dalam hidup saya Yahya Setiawan, S.H. yang senantiasa memberikan dukungan moril dan memberikan nasehatnya kepada saya
13. Seluruh keluarga besar UKMO Gymnastic dan seluruh anggota yang tiada henti juga memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Seluruh keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) dan seluruh anggota yang tiada henti juga memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
15. Almamater Universitas Jember yang selalu dibanggakan.

Jember, Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka upaya pencegahan maupun penegakan hukum yang dalam hal ini mengacu kepada sistem peradilan pidana anak. Pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara formil yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan secara materiil diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, yaitu kesatu adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *atau* Kedua adalah didakwa dengan ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps karena adanya permasalahan yang meliputi dua (2) hal yaitu: (1) Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak ? dan yang ke (2) Apakah tepat penjatuhan sanksi pidana percobaan terhadap terdakwa dalam Putusan nomor: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak serta untuk menganalisis ketepatan penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan nomor:32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian skripsi ini ada dua pendekatan masalah yang digunakan penulis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang khusus mengkaji terkait dengan aturan hukumnya dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji atau beranjak dari pandangan-pandangan huku atau doktrin hukum. Disamping hal dua pendekatan masalah tersebut terdapat sumber bahan hukum yang digunakan oleh dalam penelitian skripsi ini yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan sumber hukum sekunder dan juga bahan non hukum yang selanjutnya dilakukan analisa hukum guna menjawab semua rumusan masalah diatas.

Kesimpulan yang diperoleh penulis saat mengkaji Putusan nomor: 32/Pid.Sus.Anak/PN.Dps adalah, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa kasus persetubuhan oleh anak tidak sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang di dalamnya tidak mengatur tentang pidana percobaan dalam KUHP, serta yang kedua penjatuhan pidana percobaan dalam KUHP terhadap terdakwa pada putusan nomor : 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps adalah tidak tepat. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana pokok terhadap Anak (*strafsoort*) merujuk pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menambahkan

sanksi tindakan yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a. Dengan demikian Putusan hakim menjadi tepat dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum mencermati lebih dalam makna dari suatu peraturan perundang-undangan, agar pertimbangan hukum hakim tidak menyimpang dari ketentuan Pasal yang terbukti di dakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan ketentuan ketentuan pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim perlu memperhatikan asas-asas yang bersifat khusus yang berhubungan dengan kasus pidana anak di Indonesia dengan menggunakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak.




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahana Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Persetubuhan	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan	13
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Yang Didakwakan	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	18
2.2.1 Pengertian Anak	18
2.2.2 Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan Bagi Anak	20
2.3 Pertimbangan Hakim	23
2.3.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	23
2.3.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	24
2.4 Putusan Pengadilan.....	25
2.4.1 Bentuk Putusan Pengadilan.....	25
2.4.2 Syarat Sah Putusan.....	26
2.5 Sanksi Pidana Percobaan Sebagai Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Perkara	28
BAB 3 PEMBAHASAN.....	30
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Terdakwa Kasus Persetubuhan Anak Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.....	30
3.2 Penjatuhan Pidana Percobaan Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor : 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	41

BAB 4 PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi yang semakin maju ternyata dapat berdampak pula pada perkembangan kejahatan baik dari segi jenis kualitas dan kuantitasnya, diantaranya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dewasa ini korban tindak pidana tidak hanya dialami orang dewasa saja melainkan juga melibatkan anak-anak sebagai korban tindak pidana, sehingga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran para orang tua dan masyarakat pada umumnya. Beberapa faktor penyebab kenakalan anak sehingga berhadapan dengan hukum seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri.¹ Di sisi lain, anak juga dapat terlibat sebagai pelaku tindak pidana mengingat kondisi pemikiran dan emosional anak masih belum terkontrol dengan baik. Terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak tentu perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka upaya pencegahan maupun penegakkan hukum yang dalam hal ini mengacu pada sistem peradilan pidana anak.

Dalam penegakan hukum tentu dibutuhkan kecekatan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan kewajiban mendasar untuk dilaksanakan bagi aparat penegak hukum termasuk dalam penegakan hukum pidana khusus perkara anak yang terintegrasi melalui sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik secara formil yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), dan secara materiil diatur dalam

¹Andri Ristanto, Jurnal “Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan”, Yogyakarta, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat Internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).²

Anak merupakan aset bangsa dan negara yang adalah generasi penerus. Setiap anak memiliki hak asasi sama seperti manusia pada umumnya. Hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam ketentuan perundang-undangan positif di Indonesia dengan bentuk perlindungan hukum dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar. Hal ini mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan yang dialami oleh anak-anak yang menyebabkan kejiwaan anak terganggu dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu. Sebagaimana amanat Konstitusi dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlakuan yang adil dan sama dihadapan hukum (non-diskriminasi) tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak Anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda

² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³ Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Anak, termasuk dalam proses peradilan maupun pasca peradilan.

Sejalan dengan uraian di atas, terdapat kasus terkait perkara pidana khusus anak yang menurut penulis menarik untuk dianalisis, yakni perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps. Secara garis besar kasus posisi dalam perkara *a quo*, bahwa terdakwa anak (selanjutnya disingkat terdakwa A) yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Maret 2000 dan saat ini sedang berusia 16 tahun bertempat tinggal di Denpasar. Bermula pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus sekitar jam 21 WITA, terdakwa A menjemput korban anak (selanjutnya disingkat korban A) di depan gang rumahnya bersama saksi I Putu Jonathan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter X untuk bermain Playstation di Jl. Akasia Denpasar. Sekitar jam 23.30 WITA, terdakwa A dan saksi I Putu Jonathan mengajak korban A ke rumah saksi I Putu Jonathan di Jl. Letda Reta (Kampung Flores) Gg. Harnum Denpasar. Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa A mengajak korban A masuk ke kamar I Putu Jonathan. Di dalam kamar terdakwa A melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban A dan juga terdakwa A sempat mengeluarkan spermanya sebanyak 1 (satu) kali diatas kasur. Akibat perbuatan terdakwa A tersebut mengakibatkan korban A mengalami luka robek baru pada selaput dara vaginanya sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah No.

³ Mukkadimah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UK.01.15/IV.E.19/VER/472/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 atas nama Korban Anak Merliana yang ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F.,M.Beth. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pada korban perempuan, berusia sekitar empat belas tahun, ditemukan robekan baru selaput dara akibat persetubuhan. Luka-luka pada payudara dan leher korban, menurut pola dan gambarnya sesuai dengan hisapan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.⁴

Berdasarkan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, yaitu kesatu adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua adalah didakwa dengan ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana khusus anak tentu tidak terlepas adanya pertimbangan hukum hakim baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hukum tersebut merupakan mahkota bagi majelis hakim karena memuat keseluruhan dasar-dasar yuridis serta menentukan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila meninjau dalam putusan Nomor: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps., terdapat hal yang menarik untuk dikaji terkait pertimbangan hakim yang menyatakan keseluruhan unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi,⁵ sehingga terdakwa A terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun belum berakhir. Dengan kata lain, dalam hal ini

⁴ Lampiran Putusan Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Dps, hlm. 33

⁵ *Ibid.*, hlm 40

majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu berupa pidana percobaan atau pidana bersyarat. Jika melihat rumusan norma dalam ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak, bahwa secara penafsiran legalistik ancaman sanksi pidana pada Pasal tersebut yaitu dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Norma pasal tersebut telah menegaskan bahwa adanya batas pidana minimum dan batas pidana maksimum, tentu akan menjadi isu hukum yang menarik jika Majelis Hakim menjatuhkan vonis tidak sebagaimana apa yang ditentukan oleh norma dalam Undang-Undang.

Putusan pengadilan merupakan *out put* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, maka tiba saatnya hakim mengambil keputusan. Hakim dalam memutus perkara tidaklah terlepas dari tujuan dari penjatuhan pidana atau pemidanaan itu sendiri. Dalam perkara *a quo*, Hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa A. Sejatinya, penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* harusnya merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA dan Pasal 82 ayat (1) huruf a UU SPPA. Pidana percobaan diatur dalam ketentuan Pasal 14a KUHP sampai dengan pasal 14f KUHP, oleh karenanya rumusan masalah kedua akan membahas tentang pidana percobaan dan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam UU SPPA.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Dps diatas dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK (Putusan Nomor: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps.)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Apakah tepat penjatuhan sanksi pidana percobaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps. ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis ketepatan penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps. ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penulisan, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan, memperoleh, atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penulisan merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penulisan merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan

ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode penulisan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penulisan yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penulisan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum⁶

Oleh karena itu penulis menggunakan penulisan yuridis normatif ini, untuk membahas permasalahan yang akan dibahas dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif yang dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat formal yaitu dengan Undang-Undang serta literatur yang bersifat konsep.

1.4.2 Pendekatan Masalah

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, dalam Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum dan A'an Efendi, S.H., M.H, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19

Penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Akan tetapi dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini, ialah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam memecahkan isu yang dihadapi khususnya yaitu penjatuhan pidana percobaan dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Untuk menjawab hal tersebut, penulis juga mengkaji menggunakan asas legalitas, asas *lex specialis derogate legi generalis*, asas kepentingan terbaik bagi Anak, dan juga mengkaji menggunakan teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pembuktian.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*).⁷ Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Dengan kata lain bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perbuahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Dps

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas

⁷ Fanny Tanuwijaya.2012. Materi pelatihan “Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi”. Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas. Hlm.4

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group hal 181

putusan pengadilan.⁹ Dengan kata lain bahan sekunder dapat diartikan yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penulisan dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum (*tersier*) adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu Non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan Penelitian, dll (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan, dll, yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.¹⁰

Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber Non hukum lain yang relevan dengan permasalahan tindak pidana persetujuan oleh anak.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara yang digunakan dalam sebuah penulisan hukum untuk menemukan jawaban atau solusi yang nantinya menjadi sebuah preskripsi atas permasalahan hukum atau isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mngeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

⁹*Ibid.* hal 181

¹⁰ Fanny Tanuwijaya, *Op.cit*, hal. 5

¹¹*Ibid.* hal.171

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah yang digunakan dalam menganalisis dalam penulisan ini yaitu dengan mengidentifikasi fakta hukum serta pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan non hukum. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, maka akan mempermudah penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif. Yang dimaksud secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Dengan berdasar pada langkah-langkah di atas, maka tujuan penulisan sebagaimana telah ditetapkan akan dapat tercapai, sehingga nantinya mampu melahirkan sebuah gagasan baru yang mampu menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Persetujuan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Menurut Lamintang tindak pidana merupakan terjemahan kata dari *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan dan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaar fei* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹² Selanjutnya, Moeljatno merumuskan istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

¹²P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.181

¹³Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 59

Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.¹⁴ Dalam pengertian tersebut alat kelamin laki-laki harus masuk dan mengeluarkan air mani, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan persetubuhan dan beralih perbuatan cabul.

Persetubuhan atau persenggamaan atau penetrasi adalah bersatunya kelamin pria (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina). Kongkritnya ada penetrasi atau persetubuhan bila penis masuk bukan pada vagina. Misalnya masuk ke dubur atau ke mulut. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh apabila penis hanya menyentuh bibir luar vagina (vulva)¹⁵.

Sedangkan M.H Tirtamidjadja, pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam

¹⁴ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm 209.

¹⁵ Sunardi & Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Hlm 89.

kemaluan si perempuan¹⁶. Berbeda dengan pendapat R. Soesilo di atas, dalam pengertian ini syarat harus keluarnya air mani tidak mutlak sehingga meskipun kemaluan laki- laki sudah masuk ke perempuan dan tidak mengeluarkan air mani maka tetap dapat dikatakan sebagai persetubuhan. Dalam kasus ini penulis menggunakan pengertian persetubuhan seperti yang diuraikan oleh M.H Tirtamidjadja.

Dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci pengertian persetubuhan namun dalam prakteknya hakim sering mengacu pada pengertian persetubuhan dalam *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912. KUHP juga telah mengklasifikasikan hubungan pemaksaan seksual merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Berikut beberapa jenis- jenis tindak pidana yang berhubungan dengan persetubuhan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana:

- a. Persetubuhan yang dilakukan dalam perkawinan yang dilakukan terhadap laki- laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki- laki yang bukan istri atau suaminya (pasal 284 KUHP)
- b. Persetubuhan yang dilakukan dengan cara penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh diluar perkawinan (pasal 285 KUHP)
- c. Persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya (pasal 286 KUHP)
- d. Persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum 15 tahun (pasal 287 ayat (1) KUHP)
- e. Persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang belum berusia 15 tahun (pasal 288 KUHP).¹⁷

Berdasarkan jenis- jenis persetubuhan tidak legal di dalam KUHP yang terdiri atas persetubuhan tidak legal yang dilakukan didalam perkawinan dan persetubuhan

¹⁶ M.H Tirtamidjadja dalam Leden Merpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 53.

¹⁷ R. Soesilo. *Op.cit.* Hlm 208

yang di luar perkawinan, yang dimaksud persetujuan tidak legal di dalam perkawinan adalah persetujuan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang belum cukup umur dan mengakibatkan luka- luka (pasal 288). Sedangkan persetujuan tidak legal di luar perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Persetujuan yang dilakukan atas persetujuan atau izin korbannya misalnya perzinahan (pasal 284).
2. Persetujuan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari korbannya misalnya pemerkosaan (pasal 285).

Dalam rumusan KUHP tidak ada satu pengertian pun mengenai persetujuan meskipun pengertian tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan diluar KUHP. Dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang mengharuskan terjadinya persetujuan terdapat dalam pasal 284 sampai pasal 288 sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut memasukan persetujuan sebagai suatu tindak pidana.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibagi menjadi dua perbuatan yaitu persetujuan dan pencabulan. Pasal- pasal yang mengharuskan terjadinya perbuatan persetujuan termuat dalam pasal 284 sampai pasal 288. Sedangkan pencabulan termuat dalam pasal 289 sampai pasal 296. Perbedaan persetujuan dan pencabulan terletak pada pelaku dan korban. Pelaku persetujuan haruslah seorang pria dan korbannya adalah wanita sedangkan pencabulan pelaku dapat seorang pria atau wanita berikut juga dengan korban bisa sebaliknya.

Sedangkan tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagai korban telah dirumuskan dalam KUHP pasal 287 yaitu:

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Dalam pasal tersebut lebih menekankan tentang batas umur si korban atau hal kedewasaan, sedangkan perbuatannya berupa persetujuan diluar perkawinan. Namun selain dalam ketentuan KUHP, tindak pidana persetujuan yang menekankan pada batasan umur atau kategori anak sebagai korban dan juga anak sebagai pelaku diatur dalam undang- undang yang lebih khusus yaitu UU Perlindungan Anak. Dalam Undang- Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan tindak pidana persetujuan diatur dalam pasal 81 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetujuan Yang Didakwakan

Dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternative yang mana perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis akan menjabarkan unsur-unsur yang ada di dalam kedua pasal tersebut, yakni dari rumusan pasal 81 ayat (2) dapat ditarik unsur- unsur yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu:

- a. Unsur subjektif:
Setiap orang
- b. Unsur Objektif:
 1. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
 2. Memaksa
 3. Melakukan tipu muslihat

4. Serangkaian kebohongan
5. Membujuk
6. Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana persetujuan yang diatur dalam pasal 81 tersebut merupakan aturan baru yang lebih khusus mengatur persetujuan terhadap anak yang masih berusia dibawah 18 tahun. Dalam ketentuan tersebut ancaman hukuman yang lebih berat serta terdapat batasan minimum dan maksimum pidana dan ancaman denda yang bersifat kumulatif serta unsur- unsur pasal diperluas baik cara- cara yang dipergunakan ataupun subjek tindak pidana tersebut yang dapat berupa orang perorang ataupun korporasi.

Adapun Pasal 332 ayat (1) ke-1 yang dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Barangsiapa;
Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab didasarkan atas keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*) dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”
- b. Melarikan perempuan yang belum dewasa, tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri;
Perbuatan “membawa pergi” yang disebut ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki
- c. Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah;
Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditunjukkan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya

2.2 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia didasarkan pada tingkatan usia dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Untuk mengetahui apakah seseorang termasuk anak-anak atau bukan tentu ada peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur batasan usia yang dikategorikan sebagai anak, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengubah ketentuan batas minimum usia anak yang dapat diajukan ke persidangan untuk dapat bertanggung jawab dalam perkara pidana dari 8 tahun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi 12 tahun.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 5 anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Diantara beberapa pengertian yang dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak sebagaimana yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penggunaan Undang-undang tersebut didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum sekaligus dasar pemeriksaan di persidangan.

2.2.2 Jenis-Jenis Pidana Bagi Anak

Mengenai jenis pidana bagi anak dalam suatu undang-undang kita bisa menemukan beberapa sanksi, sanksi bisa berupa pidana, perdata maupun administrasi, sanksi dalam pidana lazim disebut juga dengan nestapa, dan bisa dilihat dalam Pasal 10 KUHP yaitu sanksi pidana pokok dan pidana tambahan, dalam hal perdata sanksi dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, atau hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Sedangkan dalam hal sanksi administratif dapat berupa denda, atau bisa juga pencabutan/pembekuan izin.

Terkait dengan ketiga sanksi di atas dalam sub bab ini penulis akan membatasi pembahasannya dalam sanksi pidana, yang lebih penulis fokuskan yakni dalam UU Perlindungan Anak sebagai hukum materiil yang penulis gunakan sebagai bahan analisis.

Jenis sanksi (*strafsoort*) dalam UU Perlindungan Anak ini hanya terdapat sanksi pidana pokok yang diatur di dalam UU SPPA Pasal 71 yang berupa :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Penjara
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Pengertian sanksi pidana pokok yang diatur di dalam UU SPPA pasal 71 yaitu:

- a. Pidana Peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak

mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.¹⁸

b. Pidana dengan Syarat :

1) Pembinaan di luar lembaga

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa :

- (a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
- (b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- (c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif

3) Pengawasan

Penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

c. Pelatihan kerja

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

d. Pembinaan dalam lembaga

¹⁸ R. Wiyono. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, hlm. 141

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

e. Penjara

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.¹⁹

Sedangkan jenis sanksi pemidanaan untuk berat dan ringannya pidana (*strafmaat*) penulis menemukan adanya ketentuan minimum dan maksimum khusus yaitu dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 89. Dalam hal ini untuk pidana penjara minimum khususnya adalah 5 tahun penjara, untuk maksimum pidana penjara adalah 15 tahun, untuk pidana denda minimum khususnya adalah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan untuk maksimumnya adalah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa UU Perlindungan Anak ini merupakan salah satu undang-undang yang menyimpangi KUHP dengan berlakunya *asas lex specialis derogate lex generalis* dimana undang-undang pidana khusus mengesampingkan yang umum, bisa dilihat dengan adanya aturan minimum khusus yang tidak diatur dalam KUHP, selain itu juga undang-undang ini menerapkan sanksi

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 144

yang berat dalam ketentuan pidananya.

2.3 Pertimbangan Hakim

2.3.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim merupakan suatu pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, yang mana dalam hal ini pertimbangan hakim disebut juga dengan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* terdapat dalam kolom konsideran menimbang pada suatu putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa hal yakni pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis.²⁰

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, kemudian oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis secara sistematis dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan.

b. Keterangan terdakwa

Adalah segala sesuatu yang dinyatakan terdakwa di dalam persidangan tentang perbuatan apa yang dilakukan atau yang ia ketahui dan alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum sendiri.

c. Keterangan saksi

²⁰Rusli Muhammad.2006.*Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.124

Keterangan saksi merupakan alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan diangkat sumpah terlebih dahulu.

d. Barang bukti

Merupakan semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan penuntut umum di sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap di persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula, terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.²¹

2.3.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan kepada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana. Pertimbangan non yuridis antara lain seperti:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Contoh latar belakang perbuatan terdakwa yaitu seperti kondisi ekonomi, kondisi lingkungan, dsb.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban tersebut merupakan tulang punggung keluarga.

²¹ *Ibid.*, hlm.125

c. Kondisi diri terdakwa

Yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik adalah usia dan tingkat kedewasaan sedangkan keadaan psikis berkaitan dengan perasaan seperti emosi, dendam, ancaman atau tekanan.

d. Keadaan sosial terdakwa

Yaitu keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan adalah merupakan latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.

e. Faktor agama

Keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²²

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Bentuk Putusan Pengadilan

KUHAP mengenal dua jenis putusan yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil²³. Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat formil terdiri dari:

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*).
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

²² *Ibid.*, hlm.127

²³ Ansori Sabuan, dkk.1990.*Hukum Acara Pidana*.Bandung: Angkasa, hlm.197

- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan kewenangan.²⁴

Putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonnis*). Putusan yang bersifat materiil terdiri dari:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).²⁵

Berdasarkan jenis-jenis putusan hakim di atas, pada kasus yang dianalisis dalam skripsi ini berupa putusan yang bersifat materiil yaitu putusan pemidanaan dimana hakim memutus Anak dengan pidana penjara selama dua bulan.

2.4.2 Syarat Sah Putusan

Putusan hakim dapat dikatakan sah apabila beberapa syaratnya terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Putusan harus diucapkan di sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP);
2. Hadirnya terdakwa pada saat putusan dibacakan (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP);
3. Hakim wajib menyampaikan hak-hak terdakwa sesaat setelah putusan selesai dibacakan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

Selain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

²⁴*Ibid*, hlm.197

²⁵ *Ibid*, hlm.198

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;²⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l maka mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Namun lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHP menyatakan apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.5 Sanksi Pidana Percobaan Sebagai Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Perkara

Seperti yang diketahui, hukum pidana adalah hukum sanksi, dengan sanksi itu dimaksudkan untuk menguatkan apa yang dilarang atau diperintahkan oleh ketentuan hukum. Sedangkan pidana bersyarat atau dikenal dengan pidana percobaan, sebenarnya bukan jenis pemidanaan umum namun digantungkan dengan pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda. Pidana bersyarat atau *vorwaardelijk veroordeling* baru dimasukkan ke dalam KUHP pada tahun 1926 berdasarkan Stb tahun 1926 No.25 jo No.486 dan mulai diberlakukan di Indonesia tanggal 1 Januari 1927. Waktu berlakunya KUHP tahun 1886 belum terdapat ketentuan mengenai pidana bersyarat atau pidana percobaan.²⁷

Ketentuan pidana bersyarat atau pidana percobaan sebenarnya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 14a sampai 14f KUHP. Pasal-pasal ini memuat berbagai syarat-syarat yang harus dipenuhi terpidana dan pelaksanaan lama waktu pidana bersyarat atau pidana percobaan. Namun sehubungan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini yang berkaitan dengan anak, maka

²⁶ M.Karjadi, R.Soesilo.1997.*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*.Bogor:Politea, hlm.174

²⁷ Abintoro Prakoso. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*.2015 Hlm.45

penulis menjabarkan syarat-syarat pidana percobaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan hukum positif di Indonesia dimana berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* dimana hukum khusus mengenyampingkan hukum umum. Dalam UU SPPA pasal yang mengatur pidana bersyarat di jelaskan dalam Pasal 73, yaitu :

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- 8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah di jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa kasus persetujuan oleh anak tidak sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang di dalamnya tidak mengatur tentang pidana percobaan dalam KUHP.
2. Penjatuhan pidana percobaan dalam KUHP terhadap terdakwa pada putusan nomor : 32/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Dps adalah tidak tepat. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana pokok terhadap Anak (*strafsoort*) merujuk pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menambahkan sanksi tindakan yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a. Dengan demikian Putusan hakim menjadi tepat dan sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

4.2 Saran

1. Hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum mencermati lebih dalam makna dari suatu peraturan perundang-undangan, agar pertimbangan hukum hakim tidak menyimpang dari ketentuan Pasal yang terbukti di dakwakan oleh jaksa penuntut umum.
2. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan ketentuan ketentuan pemidanaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim perlu memperhatikan asas-asas yang bersifat khusus yang berhubungan dengan kasus pidana anak di Indonesia dengan menggunakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Ansori Sabuan, dkk.1990.*Hukum Acara Pidana*.Bandung: Angkasa.
- Ahmad Rifai 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta:Sinar Grafika
- Abintoro Prakoso. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*.2015
- Fanny Tanuwijaya.2012. Materi pelatihan “*Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi*”.Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas.
- Moeljatno, 2008,*Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta : Rineka Cipta
- M.H Tirtamidjadja dalam Leden Merpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- M.Karjadi, R.Soesilo.1997.*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*.Bogor:Politeia
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penulisan Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- R. Wiyono.*Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*.Sinar Grafika
- Rusli Muhammad.2006.*Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sunardi & Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, dalam Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum dan A'an Efendi, S.H., M.H., *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

B. Jurnal

Andri Ristanto, Jurnal "Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan", Yogyakarta, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

Shinta Agustina, Jurnal "*Implementasi asas lex specialis derogate legi generalis dalam sistem peradilan pidana*", Fakultas Hukum Andalas

Yan Mangandar Putra, Jurnal "*Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak (kajian putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sel)*", Mataram, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2018

Y A Triana Ohoiwutun & Samsudi, Jurnal "*Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus tindak pidana narkoba*", Jember, Universitas Jember, 2017

C. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 32/Pid.Sus/2016/PN.Dps

